



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA**

Alamat : Jln. Majapahit (Komplek Perkantoran Cangkanan) Telp. (0271) 495194, 494845 Fax. 495194  
Website : <http://bkpsdm.karanganyarkab.go.id> E-mail : [bkpsdm@karanganyarkab.go.id](mailto:bkpsdm@karanganyarkab.go.id) Kode Pos 57712

---

KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 871/ 05 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PENYUSUNAN KEBUTUHAN CALON APARATUR SIPIL  
NEGARA MELALUI APLIKASI E-FORMASI KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
TAHUN 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN KARANGANYAR,

- Membaca : Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara.
- Menimbang : a. Bahwa Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan (formasi) Pegawai Negeri Sipil berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dengan tujuan untuk mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah;
- b. Bahwa Rincian kebutuhan ASN setiap tahun disusun berdasarkan hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja, peta jabatan di masing masing unit organisasi yang menggambarkan ketersediaan dan jumlah kebutuhan ASN untuk setiap jenjang jabatan dan memperhatikan kondisi geografis daerah, jumlah penduduk dan rasio alokasi anggaran belanja pegawai;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar tentang Pembentukan Tim Kerja Penyusunan Kebutuhan Calon Aparatur Sipil Negara melalui Aplikasi e-Formasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Kerja Penyusunan Kebutuhan Calon Aparatur Sipil Negara melalui Aplikasi *e-Formasi* Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Kerja Penyusunan Kebutuhan Calon Aparatur Sipil Negara melalui Aplikasi *e-Formasi* sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, adalah sebagai berikut :
- a. Menghitung kebutuhan pegawai di setiap Perangkat Daerah berdasarkan Anjab ABK;
  - b. Melakukan inputing data kebutuhan Aparatur Sipil Negara ke dalam Aplikasi *e-Formasi* Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
  - c. Melaksanakan *verifikasi* dan *validasi* hasil penghitungan kebutuhan pegawai untuk memastikan kebenaran melalui pengecekan ulang hasil penghitungan beban kerja untuk mengetahui kebenaran sesuai dengan syarat yang ditentukan dan memastikan perhitungan kebutuhan terhadap hasil penyusunan analisis beban kerja;
  - d. Mengumpulkan, mengklasifikasikan dan menganalisis data hasil penghitungan kebutuhan pegawai;
  - e. Mencetak rincian usulan formasi Calon Aparatur Sipil Negara kemudian disampaikan kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mendapatkan persetujuan;
  - f. Meng-*upload* atau mengunggah hasil persyaratan usul formasi Calon Aparatur Sipil Negara yang telah ditandatangani Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di aplikasi *e-formasi* Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerja Penyusunan Kebutuhan Calon Aparatur Sipil Negara melalui Aplikasi *e-Formasi* Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggungjawab kepada Bupati Karanganyar.

- KELIMA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 05 Januari 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN KARANGANYAR,



Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;
2. Inspektur Daerah  
Kabupaten Karanganyar;
3. Kepala Badan Keuangan  
Daerah Kabupaten  
Karanganyar;  
dan
4. Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah  
Kabupaten Karanganyar.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
 KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
 SUMBER DAYA MANUSIA  
 KABUPATEN KARANGANYAR  
 NOMOR 871/ 05 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM KERJA PENYUSUNAN  
 KEBUTUHAN CALON APARATUR SIPIL  
 NEGARA MELALUI APLIKASI E-FORMASI  
 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN  
 APARATUR NEGARA DAN REFORMASI  
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022

SUSUNAN TIM KERJA PENYUSUNAN KEBUTUHAN CALON APARATUR SIPIL  
 NEGARA MELALUI APLIKASI E-FORMASI KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN  
 APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	SUPRAPTO, S.H., M.M.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Ketua
2.	DWI AMPERAWATI, S.I.P., M.Si.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Wakil Ketua
3.	ISNIARI DEWI MURDIYANI, S.S.T.P	Kepala Bidang Informasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
4.	ISNAN NUR AZIZ, S.Kom.	Kepala Bidang Pengangkatan dan Mutasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
5.	DWI WAHYUNINGSIH, S.H., M.M.	Kepala Bidang Pembinaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
6.	ENDAR PANGESTUTI, S.E.	Perencana Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
7.	DESSY MARSISTAWATI, S.E.	Analisis Kepegawaian Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
8.	JOKO PRASETYO, S.I.P.	Analisis Kepegawaian Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
9.	ANGGARA NUR PATRIA, S.Psi.	Analisis Kepegawaian Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
10.	RIZKY OKTARIA, S.Psi.	Analisis Kepegawaian Pertama pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
11.	ADRIAN UNGGUL WIRAWAN, A.Md.	Pranata Komputer Mahir pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
12.	SUGIYARTO, S.E.	Pengelola SIMPEG pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN KARANGANYAR,

